



Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019–2024

Hasan Suni¹, Agung Prija Utama², Risalatu Mirajiah³, Widiandaru Wiryawan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Indonesia
Email: sunihasan32@gmail.com¹

Abstrak

Krisis pengungsi Rohingya yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar menimbulkan tantangan kemanusiaan dan politik bagi Indonesia sebagai salah satu negara transit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024, khususnya faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses adaptasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme melalui metode studi kasus, analisis dokumen, studi literatur, dan analisis isi. Analisis dilakukan menggunakan teori push and pull factor migrasi internasional serta Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia cenderung menerapkan pola preservative adaptation, yaitu mempertahankan kebijakan yang telah ada dengan melakukan penyesuaian pragmatis terhadap tekanan internal dan eksternal. Indonesia tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan prinsip kemanusiaan dan non-refoulement serta bekerja sama dengan UNHCR dan IOM. Namun, efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, perubahan sikap masyarakat lokal, pertimbangan ekonomi dan keamanan, dinamika politik di Myanmar, serta keterbatasan mekanisme ASEAN.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Pengungsi Rohingya; Push and Pull Factor; Model Adaptif; Preservative Adaptation.

PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi internasional merupakan salah satu isu penting dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia, keamanan, serta kebijakan luar negeri suatu negara. Meningkatnya konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan politik di berbagai kawasan telah mendorong perpindahan penduduk lintas negara dalam jumlah besar. Salah satu persoalan yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat internasional adalah krisis pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar.

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang menghadapi diskriminasi, kekerasan, serta persoalan kewarganegaraan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat Rohingya meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan ke negara-negara lain, termasuk Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Perpindahan tersebut tidak terlepas dari kondisi politik dan keamanan di Myanmar yang semakin memburuk, terutama akibat konflik berkepanjangan dan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Krisis tersebut menyebabkan persoalan Rohingya berkembang dari isu

domestik Myanmar menjadi persoalan kemanusiaan yang memiliki dampak regional dan internasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak oleh arus perpindahan pengungsi Rohingya, khususnya melalui jalur laut menuju wilayah Aceh. Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak 2015 dan pada awalnya mendapat respons berupa empati dan solidaritas kemanusiaan dari masyarakat. Namun, perkembangan situasi menunjukkan adanya perubahan dalam respons masyarakat. Pada akhir 2023 hingga 2024, meningkatnya kedatangan pengungsi di sejumlah wilayah Aceh disertai dengan munculnya penolakan dari sebagian masyarakat lokal. Perubahan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap beban ekonomi, keamanan, perbedaan sosial, serta berkembangnya informasi dan disinformasi mengenai keberadaan pengungsi.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak sederhana. Sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kemanusiaan internasional. Dalam penanganan pengungsi Rohingya, pemerintah tetap memberikan perlindungan sementara dan bantuan kemanusiaan serta melibatkan organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Pada saat yang sama, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional, keamanan, kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan kapasitas domestik dalam menangani persoalan pengungsi.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki kerangka hukum nasional yang menjadi dasar dalam penanganan pengungsi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah juga menggunakan sejumlah instrumen hukum nasional lainnya serta bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap pengungsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia tidak sepenuhnya diarahkan pada penerimaan permanen, tetapi lebih menekankan perlindungan sementara dengan tetap mempertahankan kewenangan negara dalam menentukan kebijakan pengungsi.

Di tingkat eksternal, persoalan Rohingya juga dipengaruhi oleh perkembangan politik Myanmar dan keterbatasan mekanisme regional dalam merespons akar permasalahan. Kudeta militer Myanmar pada Februari 2021 semakin memperburuk kondisi politik dan keamanan serta memperpanjang krisis yang mendorong masyarakat Rohingya mencari perlindungan di luar negaranya. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tuntutan dari norma hak asasi manusia dan masyarakat internasional untuk tetap memberikan perlindungan kepada pengungsi. Situasi ini memperlihatkan adanya tekanan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Indonesia.

Tekanan tersebut kemudian berinteraksi dengan kondisi internal Indonesia. Komitmen kemanusiaan pemerintah harus berjalan beriringan dengan pertimbangan ekonomi, keamanan, keterbatasan regulasi, kapasitas negara, serta perubahan sikap masyarakat lokal. Perubahan respons masyarakat Aceh pada periode 2023–2024 menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tekanan domestik terhadap pemerintah. Dengan demikian, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan di negara asal pengungsi,

tetapi juga oleh perubahan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan proses penyesuaian terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pemerintah tidak melakukan perubahan mendasar terhadap posisi kebijakan yang telah dimiliki, tetapi melakukan berbagai penyesuaian dalam praktik penanganan pengungsi. Indonesia tetap tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetapi mempertahankan perlindungan sementara, menerapkan prinsip non-refoulement, bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, serta menggunakan jalur diplomasi melalui ASEAN dan forum internasional. Pola tersebut dalam penelitian Hasan dikategorikan sebagai preservative adaptation, yaitu mempertahankan struktur dasar kebijakan sambil melakukan penyesuaian terhadap tekanan yang berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Penelitian diarahkan untuk melihat tipologi kebijakan yang diterapkan, faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta proses adaptasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi dinamika krisis Rohingya. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Indonesia berupaya menyeimbangkan komitmen kemanusiaan, kepentingan nasional, dan stabilitas domestik dalam menghadapi persoalan pengungsi yang memiliki dimensi regional dan internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai pengungsi Rohingya telah dilakukan dari berbagai perspektif, antara lain mengenai peran UNHCR, hubungan Bangladesh–Myanmar, peran aktor non-negara, serta diplomasi kemanusiaan Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa krisis Rohingya tidak hanya berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, tetapi juga memiliki dimensi politik, keamanan, dan hubungan antarnegara. Sejumlah penelitian juga menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menangani konflik Rohingya serta pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan pengungsi. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan menempatkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sebagai objek utama, khususnya dengan melihat proses penyesuaian kebijakan Indonesia terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal pada periode 2019–2024.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme, teori push and pull factor migrasi internasional, serta Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau. Konstruktivisme digunakan untuk memahami pengaruh identitas, norma, nilai, dan persepsi sosial terhadap kebijakan Indonesia, sementara teori push and pull factor menjelaskan faktor yang mendorong masyarakat Rohingya meninggalkan Myanmar serta faktor yang menarik mereka menuju Indonesia. Model Adaptif Rosenau digunakan untuk melihat respons Indonesia terhadap demands and changes dari lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan kerangka tersebut, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dipahami sebagai bentuk preservative adaptation, yaitu mempertahankan struktur dasar kebijakan sambil melakukan penyesuaian terhadap tekanan yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan kajian kebijakan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen yang bersumber dari kebijakan pemerintah, literatur ilmiah, berita, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya dan kebijakan luar negeri Indonesia. Pengolahan data dilakukan melalui pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi data dengan fokus pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan Indonesia serta proses adaptasi kebijakan dalam menangani pengungsi Rohingya selama periode 2019–2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori konstruktivisme, push and pull factor migrasi internasional, dan Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau untuk memahami respons Indonesia terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan internal maupun eksternal.

TEMUAN DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024 terbentuk melalui interaksi antara tuntutan dan perubahan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup kompleks karena pemerintah perlu mempertahankan komitmen kemanusiaan terhadap pengungsi, tetapi pada saat yang sama harus memperhatikan kepentingan nasional, keamanan, kondisi sosial masyarakat, kapasitas ekonomi, serta keterbatasan kerangka hukum nasional. Berdasarkan Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau, kondisi tersebut menunjukkan karakter preservative adaptation, yaitu pola adaptasi ketika negara menghadapi tekanan yang cukup kuat dari lingkungan internal dan eksternal, tetapi tidak melakukan perubahan fundamental terhadap struktur dasar kebijakannya. Indonesia tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada, sementara penyesuaian dilakukan pada tingkat pelaksanaan untuk merespons perubahan situasi.

1. Tipologi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya

Kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya selama periode 2019–2024 memperlihatkan adanya keseimbangan antara pendekatan kemanusiaan dan kepentingan nasional. Indonesia tidak menempatkan dirinya sebagai negara tujuan permanen bagi pengungsi, tetapi tetap memberikan perlindungan sementara kepada mereka yang masuk ke wilayah Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan yang dialami Rohingya, terutama karena perpindahan mereka dipicu oleh konflik, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakamanan di Myanmar. Pada saat yang sama, pemerintah juga berusaha memastikan bahwa keberadaan pengungsi tidak berkembang menjadi persoalan permanen yang melampaui kemampuan negara dalam menyediakan perlindungan dan pelayanan publik.

Karakter kebijakan tersebut terlihat dari keputusan Indonesia untuk tetap tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967. Meskipun demikian, keputusan untuk tidak menjadi negara pihak bukan berarti Indonesia sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada pengungsi. Pemerintah tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan prinsip non-refoulement. Dengan demikian, Indonesia mempertahankan kewenangannya dalam menentukan kebijakan nasional mengenai pengungsi, tetapi tetap memberikan respons terhadap norma kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat internasional. Posisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia bersifat selektif dan pragmatis karena tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan eksternal, tetapi juga tidak menutup diri terhadap kebutuhan perlindungan pengungsi.

Pola tersebut juga terlihat melalui penggunaan kerangka hukum domestik dalam

penanganan pengungsi. Pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai salah satu dasar utama, disertai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Penggunaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih memilih mengatur persoalan pengungsi melalui mekanisme hukum nasional daripada mengubah posisi hukum internasionalnya melalui ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pemerintah juga melibatkan UNHCR dan IOM dalam perlindungan, penanganan, dan pencarian solusi terhadap pengungsi.

Dalam konteks hubungan internasional, posisi tersebut dapat dilihat sebagai bentuk upaya mempertahankan ruang kebijakan nasional. Indonesia tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan bentuk perlindungan, durasi penanganan, serta mekanisme penyelesaian bagi pengungsi. Pada saat yang sama, keterlibatan organisasi internasional menunjukkan bahwa pemerintah menyadari bahwa persoalan pengungsi tidak dapat diselesaikan hanya melalui kapasitas domestik. Hubungan dengan UNHCR dan IOM menjadi penting karena kedua organisasi tersebut dapat membantu menyediakan dukungan teknis, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian yang tidak sepenuhnya tersedia dalam kerangka nasional Indonesia.

Berdasarkan karakter tersebut, kebijakan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat pragmatis daripada perubahan kebijakan secara fundamental. Pemerintah tidak membuka integrasi atau naturalisasi permanen bagi pengungsi Rohingya, tetapi tetap melakukan penyesuaian ketika kondisi di lapangan berubah. Pada awalnya, respons kemanusiaan menjadi lebih dominan, sedangkan perkembangan jumlah pengungsi dan munculnya penolakan masyarakat kemudian mendorong pemerintah memperkuat aspek pengelolaan, keamanan, dan koordinasi. Dengan kata lain, struktur dasar kebijakan tetap dipertahankan, sementara implementasinya mengikuti perkembangan lingkungan politik dan sosial.

2. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Kebijakan

Faktor eksternal menjadi salah satu sumber tekanan utama dalam pembentukan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Faktor pertama berkaitan dengan perkembangan politik di Myanmar. Kepemimpinan militer Myanmar dan kudeta pada Februari 2021 memperburuk kondisi politik dan keamanan negara tersebut. Krisis tersebut mempersempit kemungkinan penyelesaian persoalan Rohingya dalam waktu singkat dan pada saat yang sama mendorong keberlanjutan arus perpindahan penduduk. Dalam kerangka push and pull factor, situasi ini merupakan push factor yang kuat karena kekerasan, diskriminasi, ketidakamanan, dan ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat Rohingya terdorong untuk meninggalkan Myanmar.

Faktor eksternal lainnya berasal dari kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang dialami masyarakat Rohingya. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 menjadi salah satu faktor penting yang membuat Rohingya berada dalam kondisi stateless. Mereka menghadapi berbagai pembatasan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut memperkuat sifat migrasi Rohingya sebagai migrasi yang didorong oleh keterpaksaan. Dalam penelitian ini, faktor pendorong tersebut menjelaskan mengapa kedatangan pengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia, tidak dapat dipahami hanya sebagai perpindahan untuk mencari kondisi ekonomi yang lebih baik.

Sementara itu, Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi faktor penarik. Posisi geografis Indonesia, terutama wilayah Aceh yang dapat dijangkau melalui jalur laut, menjadikan Indonesia salah satu lokasi yang dapat dicapai oleh pengungsi Rohingya. Selain kedekatan geografis, respons kemanusiaan Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang

memperkuat kemungkinan kedatangan pengungsi. Perlindungan sementara serta keterlibatan pemerintah dengan UNHCR dan IOM memberikan mekanisme perlindungan selama pengungsi berada di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap diposisikan sebagai negara transit dan bukan tujuan akhir dalam jangka panjang.

Tekanan eksternal juga muncul dari norma hak asasi manusia dan ekspektasi komunitas internasional. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah menghadapi tuntutan moral dan politik untuk tetap memberikan perlindungan kepada kelompok yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan. Prinsip non-refoulement menjadi salah satu prinsip penting yang memengaruhi sikap pemerintah untuk tidak mengembalikan pengungsi ke wilayah yang masih membahayakan keselamatan mereka. Kerja sama dengan UNHCR, IOM, PBB, dan aktor lainnya kemudian menjadi bentuk respons terhadap tekanan tersebut.

Dalam konteks regional, posisi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga memberikan tekanan tambahan. Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas kawasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan Myanmar. Namun, ASEAN memiliki keterbatasan karena prinsip non-intervensi, perbedaan kepentingan antarnegara anggota, dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Keterbatasan tersebut menyebabkan upaya penyelesaian persoalan Rohingya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan mekanisme regional. Indonesia pada akhirnya perlu mengombinasikan diplomasi regional dengan diplomasi bilateral dan kerja sama internasional.

3. Faktor Internal yang Memengaruhi Kebijakan

Selain tekanan eksternal, kebijakan Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi internal. Salah satu faktor yang disebut dalam penelitian adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada periode 2019–2024, pemerintah tetap menunjukkan pendekatan yang memberikan ruang terhadap pertimbangan kemanusiaan. Indonesia berupaya mempertahankan citra sebagai negara yang menjunjung nilai kemanusiaan sekaligus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Pendekatan tersebut tercermin dalam pemberian bantuan, perlindungan sementara, dan keterlibatan dalam diplomasi mengenai persoalan Rohingya.

Kementerian Luar Negeri juga menjadi aktor penting dalam membentuk dan menjalankan respons pemerintah. Diplomasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk bilateral dengan Myanmar, regional melalui ASEAN, serta multilateral melalui PBB dan organisasi internasional lainnya. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan dialog, kerja sama, dan quiet diplomacy. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menghindari konfrontasi langsung, terutama karena penyelesaian persoalan Rohingya sangat berkaitan dengan sensitivitas kedaulatan dan politik domestik Myanmar.

Faktor hukum nasional juga membatasi ruang kebijakan Indonesia. Tidak adanya ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 membuat pemerintah tidak memiliki kewajiban yang sama dengan negara pihak dalam hal pemenuhan hak-hak pengungsi. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menyediakan mekanisme penanganan berdasarkan hukum nasional yang tersedia. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur penanganan, pendataan, dan penampungan pengungsi. Kondisi tersebut menghasilkan pola perlindungan yang bersifat terbatas dan sementara.

Pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor dalam menentukan batas kebijakan Indonesia. Skripsi Hasan menjelaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan persoalan domestik seperti kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan pelayanan publik. Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dipandang memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan pengungsi, sehingga kapasitas negara menjadi salah satu pertimbangan penting. Dalam konteks tersebut, pemerintah cenderung mempertahankan perlindungan sementara agar tidak berkembang

menjadi kewajiban penerimaan dan integrasi permanen.

Aspek keamanan turut menjadi pertimbangan. Penelitian mengidentifikasi kekhawatiran terhadap perdagangan manusia, penyelundupan manusia, migrasi ilegal, dan kejahatan lintas negara yang dapat memanfaatkan posisi rentan para pengungsi. Pengungsi yang berada dalam kondisi tidak pasti dapat menjadi kelompok yang mudah dieksploitasi oleh jaringan kejahatan. Karena itu, pemerintah tidak hanya melihat pengungsi dari perspektif perlindungan kemanusiaan, tetapi juga dari perspektif pengelolaan perbatasan dan keamanan nasional.

Faktor internal yang semakin terlihat selama 2023–2024 adalah perubahan sikap masyarakat Aceh. Pada awal kedatangan pengungsi Rohingya, masyarakat menunjukkan solidaritas dan empati kemanusiaan. Namun, peningkatan kedatangan pengungsi kemudian diikuti perubahan persepsi di sebagian masyarakat. Kekhawatiran terhadap beban ekonomi, keamanan, perbedaan sosial, serta berkembangnya narasi negatif melalui media sosial meningkatkan tekanan kepada pemerintah. Perubahan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dalam konteks pengungsi tidak berdiri terpisah dari dinamika sosial di dalam negeri.

4. Proses Adaptasi Kebijakan Indonesia

Interaksi antara faktor eksternal dan internal membentuk proses adaptasi kebijakan Indonesia. Perubahan situasi di Myanmar menghasilkan tekanan untuk memberikan perlindungan, sedangkan perkembangan di Indonesia menciptakan tuntutan agar perlindungan tersebut tetap sesuai dengan kapasitas dan kepentingan nasional. Dalam kerangka Rosenau, proses tersebut merupakan bentuk respons terhadap demands and changes dari dua lingkungan sekaligus. Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari komunitas internasional, tetapi juga harus merespons perubahan kondisi masyarakat domestik.

Respons pertama terlihat dari konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah menggunakan forum bilateral, regional, dan internasional untuk menyampaikan sikap mengenai pentingnya penyelesaian konflik Rohingya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diplomasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penerima dampak krisis, tetapi berusaha terlibat dalam penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan kerja sama. Namun, keterbatasan mekanisme ASEAN dan kondisi politik Myanmar membuat hasil diplomasi tersebut tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang cepat.

Respons berikutnya berupa perlindungan sementara terhadap pengungsi yang tiba di Indonesia. Pemerintah mempertahankan prinsip non-refoulement dan tidak mengembalikan pengungsi secara paksa ke wilayah yang masih berbahaya. Di sisi lain, Indonesia tidak mengubah posisinya menjadi negara tujuan permanen. Perlindungan sementara tersebut menjadi jalan tengah antara tuntutan kemanusiaan dan kepentingan nasional. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dalam situasi tertentu tanpa memberikan komitmen untuk melakukan integrasi permanen.

Kerja sama dengan UNHCR dan IOM juga menjadi bagian penting dari adaptasi kebijakan. UNHCR berperan dalam perlindungan, penentuan status pengungsi, dan pencarian solusi jangka panjang, sedangkan IOM mendukung pengelolaan migrasi serta kebutuhan pengungsi. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut membantu mengurangi keterbatasan kapasitas nasional. Pemerintah tidak harus menangani seluruh aspek persoalan pengungsi secara mandiri karena terdapat dukungan dan pembagian peran dengan organisasi internasional.

Indonesia juga mendorong solusi melalui kerja sama dengan negara-negara kawasan, termasuk Malaysia dan Bangladesh, serta melalui ASEAN. Salah satu tujuan yang dibahas adalah repatriasi secara sukarela dan aman ketika kondisi di Myanmar memungkinkan. Namun, pilihan tersebut menghadapi kendala karena kondisi Myanmar belum sepenuhnya memungkinkan kepulangan yang aman. Karena itu, pemerintah juga mendorong UNHCR dan

negara ketiga untuk mempercepat proses resettlement. Bentuk-bentuk respons tersebut menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui penanganan di dalam negeri, tetapi juga melalui upaya mencari solusi di luar wilayah Indonesia.

5. Keseimbangan antara Kemanusiaan dan Kepentingan Nasional

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa inti dari adaptasi kebijakan Indonesia adalah upaya menjaga keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan nasional. Pendekatan kemanusiaan tetap dipertahankan karena kondisi Rohingya menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan yang nyata. Namun, pendekatan tersebut tidak diterapkan tanpa batas. Pemerintah tetap memperhitungkan kapasitas ekonomi, keamanan, kondisi sosial, serta kerangka hukum nasional. Dengan demikian, aspek kemanusiaan tidak dihilangkan, tetapi diterapkan dalam batas yang dianggap masih sesuai dengan kemampuan negara.

Dari perspektif konstruktivisme, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan material. Identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung kemanusiaan dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif turut membentuk respons pemerintah. Namun, identitas tersebut berinteraksi dengan konstruksi sosial yang berkembang di dalam negeri. Ketika masyarakat Aceh menunjukkan solidaritas, ruang bagi pendekatan kemanusiaan menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika sebagian masyarakat mulai mempersepsikan keberadaan pengungsi sebagai persoalan ekonomi, sosial, dan keamanan, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakannya.

Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam penggunaan prinsip non-refoulement. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman di negara asalnya, tetapi pada saat yang sama pemerintah tetap mempertahankan kontrol terhadap status dan mekanisme penanganan pengungsi. Artinya, pemberian perlindungan tidak secara otomatis berarti pemberian hak tinggal permanen. Posisi ini memperlihatkan adanya pemisahan antara kewajiban moral untuk mencegah pengembalian ke tempat yang berbahaya dengan keputusan politik mengenai masa depan pengungsi di Indonesia.

Dari sisi ekonomi, pemerintah berusaha menghindari munculnya beban jangka panjang yang dapat mengurangi kapasitas pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Dari sisi keamanan, pemerintah berusaha memastikan bahwa arus pengungsi tidak dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia. Dari sisi sosial, pemerintah harus mempertimbangkan perubahan persepsi masyarakat lokal. Sementara dari sisi internasional, Indonesia tetap dituntut untuk mempertahankan citra dan komitmen kemanusiaannya. Keempat aspek tersebut saling berhubungan dan menjelaskan mengapa respons Indonesia tidak berada pada posisi yang sepenuhnya terbuka maupun sepenuhnya tertutup.

6. Dampak Kebijakan terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya

Dampak utama dari kebijakan Indonesia adalah tersedianya perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya. Pengungsi memperoleh akses terhadap perlindungan dasar dan tidak secara langsung dikembalikan ke wilayah yang masih mengancam keselamatan. Pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia tetap menjalankan fungsi kemanusiaan meskipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Perlindungan tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak adanya ratifikasi tidak menghilangkan seluruh bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang dijalankan pemerintah.

Namun, bentuk perlindungan yang diberikan memiliki keterbatasan. Status pengungsi di Indonesia tetap bersifat sementara dan administratif. Indonesia tidak menyediakan mekanisme integrasi atau naturalisasi permanen bagi pengungsi Rohingya. Sebagian pengungsi menempatkan Indonesia sebagai wilayah transit sembari menunggu kemungkinan resettlement atau penyelesaian lainnya di negara ketiga. Posisi tersebut sesuai dengan karakter kebijakan Indonesia yang ingin mempertahankan kontrol terhadap durasi dan bentuk keberadaan

pengungsi di wilayah nasional.

Kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur status, hak, dan mekanisme perlindungan pengungsi. Kerangka yang tersedia lebih banyak berkaitan dengan aspek penanganan dan keimigrasian. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Kondisi tersebut menjadikan implementasi kebijakan relatif fleksibel, tetapi juga dapat menimbulkan perbedaan dalam penanganan dan ketidakpastian bagi pengungsi.

Di tingkat masyarakat, peningkatan kedatangan pengungsi juga menimbulkan dinamika sosial. Keterbatasan fasilitas dan perubahan persepsi terhadap pengungsi memunculkan ketegangan antara kebutuhan perlindungan pengungsi dengan kepentingan masyarakat lokal. Pergeseran dari solidaritas menuju penolakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan pengungsi, tetapi juga dengan hubungan pemerintah dengan masyarakat lokal. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan tempat penampungan atau bantuan kemanusiaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola hubungan sosial yang muncul di sekitar keberadaan pengungsi.

7. Tantangan Implementasi Kebijakan

Tantangan pertama berkaitan dengan keterbatasan hukum. Karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah harus mengandalkan instrumen hukum nasional yang belum secara khusus dan komprehensif mengatur keseluruhan persoalan pengungsi. Kondisi ini membuat kebijakan cenderung bersifat sementara dan bergantung pada interpretasi serta koordinasi antaraktor. Dalam jangka panjang, keterbatasan tersebut dapat menjadi persoalan apabila jumlah dan durasi keberadaan pengungsi terus meningkat.

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas ekonomi dan fasilitas. Penanganan pengungsi membutuhkan tempat tinggal, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta koordinasi administratif. Dalam penelitian Hasan, aspek ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia berhati-hati dalam menerima kewajiban yang lebih luas terhadap pengungsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kemanusiaan selalu berkaitan dengan kemampuan negara dalam menyediakan sumber daya. Ketika kapasitas domestik terbatas, bentuk perlindungan yang diberikan juga cenderung dibatasi pada penanganan sementara.

Tantangan ketiga berkaitan dengan keamanan dan kejahatan transnasional. Posisi geografis Indonesia dan keberadaan jalur laut yang digunakan dalam perpindahan pengungsi dapat dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan. Para pengungsi yang berada dalam kondisi rentan dapat menjadi korban perdagangan manusia maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, pemerintah harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu memberikan perlindungan kepada pengungsi dan memperkuat pengawasan terhadap jaringan yang memanfaatkan arus migrasi.

Tantangan keempat adalah perubahan sikap masyarakat lokal. Penolakan yang muncul pada 2023–2024 menunjukkan bahwa pendekatan kemanusiaan pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat. Kekhawatiran mengenai ekonomi, keamanan, dan perbedaan sosial dapat memengaruhi penerimaan terhadap pengungsi. Narasi negatif dan disinformasi di media sosial juga memperkuat tekanan sosial. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperhitungkan komunikasi publik dan hubungan dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari implementasi kebijakan.

Tantangan terakhir berada pada tingkat regional dan internasional. Konflik Myanmar belum menunjukkan penyelesaian yang memungkinkan pemulangan pengungsi secara aman dan berkelanjutan. Sementara itu, mekanisme ASEAN masih dibatasi oleh prinsip non-

intervensi dan konsensus. Akibatnya, Indonesia tidak dapat mengandalkan satu mekanisme saja untuk menyelesaikan persoalan. Kerja sama dengan organisasi internasional dan negara ketiga tetap diperlukan untuk mendorong resettlement, sementara diplomasi regional diperlukan untuk menangani akar persoalan di Myanmar.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada periode 2019–2024 bukan merupakan perubahan kebijakan yang bersifat radikal, melainkan proses penyesuaian terhadap tekanan yang berkembang. Indonesia mempertahankan struktur dasar kebijakan melalui status sebagai negara transit, tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta menggunakan kerangka hukum nasional. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan penyesuaian melalui perlindungan sementara, penerapan prinsip non-refoulement, kerja sama dengan UNHCR dan IOM, diplomasi bilateral dan regional, serta dorongan terhadap resettlement di negara ketiga. Pola tersebut memperkuat temuan bahwa kebijakan Indonesia merupakan bentuk preservative adaptation.

Dalam perspektif konstruktivisme, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa identitas kemanusiaan Indonesia tetap menjadi bagian dari dasar respons pemerintah, tetapi implementasinya dipengaruhi oleh perubahan konstruksi sosial di dalam negeri. Sementara itu, teori push and pull factor membantu menjelaskan bahwa arus kedatangan Rohingya terutama didorong oleh tekanan yang kuat di Myanmar, sedangkan Indonesia menjadi lokasi transit karena faktor geografis dan adanya perlindungan sementara. Model Adaptif Rosenau kemudian menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan respons terhadap pertemuan berbagai tekanan tersebut tanpa mengubah struktur dasar kebijakan. Dengan demikian, ketiga pendekatan yang digunakan saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kebijakan pengungsi merupakan isu yang berada di antara ranah domestik dan internasional. Perubahan politik di Myanmar menghasilkan dampak langsung terhadap Indonesia melalui arus pengungsi. Norma internasional memberikan tuntutan agar Indonesia mempertahankan perlindungan kemanusiaan, sedangkan kondisi ekonomi, keamanan, hukum, dan perubahan sikap masyarakat memberikan batas terhadap bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Interaksi tersebut menjelaskan mengapa Indonesia memilih kebijakan yang bersifat adaptif dan pragmatis. Kebijakan tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi tuntutan salah satu lingkungan, tetapi berusaha mempertahankan titik keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan.

Dengan demikian, penanganan pengungsi Rohingya selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dipahami sebagai proses mempertahankan orientasi kemanusiaan sekaligus menjaga kepentingan nasional. Indonesia tetap menunjukkan keterlibatan melalui perlindungan sementara, diplomasi, dan kerja sama internasional, tetapi tidak mengubah kerangka dasar kebijakannya. Keterbatasan hukum, ekonomi, keamanan, kondisi sosial masyarakat, dan mekanisme regional menjadi faktor yang menyebabkan penyesuaian kebijakan lebih banyak berlangsung pada tingkat operasional. Pola inilah yang pada akhirnya memperlihatkan karakter preservative adaptation dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada periode 2019–2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024 terbentuk melalui interaksi antara faktor eksternal dan internal. Konflik berkepanjangan serta diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan perubahan politik di Myanmar menjadi tekanan

eksternal yang memengaruhi respons Indonesia. Di sisi lain, komitmen kemanusiaan, pertimbangan ekonomi dan keamanan nasional, keterbatasan regulasi, serta perubahan sikap masyarakat lokal menjadi faktor domestik yang turut membentuk arah kebijakan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk mempertahankan keseimbangan antara prinsip kemanusiaan, kepentingan nasional, dan stabilitas sosial dalam menangani pengungsi Rohingya.

Dalam perspektif Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau, kebijakan Indonesia menunjukkan pola *preservative adaptation*, yaitu penyesuaian kebijakan terhadap perubahan lingkungan tanpa mengubah struktur kebijakan secara mendasar. Hal ini terlihat dari sikap Indonesia yang tetap tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967, tetapi tetap memberikan perlindungan sementara, menerapkan prinsip *non-refoulement*, serta menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM. Kebijakan tersebut juga mencerminkan identitas Indonesia yang menempatkan nilai kemanusiaan dan politik luar negeri bebas aktif sebagai bagian dari respons terhadap persoalan pengungsi.

Dengan demikian, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada periode 2019–2024 dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi pragmatis yang berupaya merespons tekanan internasional sekaligus mempertahankan kepentingan domestik. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi keterbatasan kerangka hukum, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, penolakan sebagian masyarakat lokal, serta terbatasnya mekanisme regional ASEAN dalam menangani akar persoalan di Myanmar. Oleh karena itu, penanganan pengungsi Rohingya membutuhkan penguatan koordinasi nasional, kerja sama dengan organisasi internasional, dan diplomasi regional yang lebih efektif untuk mendukung penyelesaian jangka panjang.

BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya selama periode 2019–2024. Pertama, penelitian dibatasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga pembahasan berfokus pada dinamika kebijakan dalam rentang waktu tersebut. Batasan periode ini memberikan ruang untuk melihat proses adaptasi kebijakan terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, tetapi belum dapat menggambarkan perkembangan kebijakan Indonesia dalam menghadapi persoalan pengungsi Rohingya setelah tahun 2024. Perubahan situasi politik di Myanmar, perkembangan kondisi pengungsi, serta perubahan respons pemerintah Indonesia setelah periode penelitian berpotensi membentuk kebijakan yang berbeda dari temuan penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan sumber data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, studi kepustakaan, analisis dokumen, dan analisis isi. Sumber data yang digunakan terutama berasal dari dokumen, literatur ilmiah, pemberitaan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan Indonesia dan persoalan pengungsi Rohingya. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kebijakan serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, tetapi belum sepenuhnya menangkap dinamika yang berlangsung secara langsung di lapangan. Perspektif

pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi internasional, maupun pengungsi Rohingya sendiri belum diperoleh melalui wawancara secara langsung. Kondisi tersebut membuat penelitian masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan pengalaman dan persepsi para aktor terhadap implementasi kebijakan secara lebih mendalam.

Keterbatasan lainnya terdapat pada ruang lingkup analisis yang lebih menekankan hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian telah melihat peran pertimbangan kemanusiaan, kepentingan nasional, aspek ekonomi dan keamanan, keterbatasan regulasi, perubahan sikap masyarakat lokal, dinamika politik Myanmar, serta keterbatasan mekanisme regional ASEAN. Namun, masing-masing faktor tersebut masih memiliki ruang untuk dikaji secara lebih spesifik, terutama mengenai bagaimana pengaruhnya bekerja pada tingkat implementasi kebijakan. Perubahan sikap masyarakat lokal, misalnya, merupakan dinamika yang kompleks dan dapat berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, keamanan, serta persepsi terhadap keberadaan pengungsi. Demikian pula, keterlibatan ASEAN dan organisasi internasional dapat dikaji lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana mekanisme kerja sama regional dan internasional mampu mendukung kebijakan Indonesia dalam menangani persoalan Rohingya.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam penanganan pengungsi Rohingya. Pemerintah pusat dan daerah, UNHCR, IOM, masyarakat lokal, serta pengungsi Rohingya dapat menjadi sumber data penting untuk memperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai proses perumusan dan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara transit lain di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan tersebut dapat membantu mengidentifikasi perbedaan pendekatan, pola kebijakan, serta efektivitas mekanisme penanganan pengungsi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian mengenai kebijakan pengungsi dapat dikembangkan tidak hanya pada aspek kebijakan luar negeri, tetapi juga pada efektivitas implementasi di tingkat nasional dan lokal.

Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas periode kajian dan menghubungkannya dengan perkembangan persoalan Rohingya dalam konteks regional yang lebih luas. Kajian setelah 2024 dapat digunakan untuk melihat apakah pola preservative adaptation masih bertahan atau mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan situasi di Myanmar, kondisi domestik Indonesia, perubahan persepsi masyarakat, maupun dinamika kerja sama ASEAN. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji secara lebih khusus hubungan antara kebijakan kemanusiaan Indonesia, kepentingan nasional, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi persoalan pengungsi. Dengan memperluas periode penelitian, sumber data, dan perspektif aktor yang terlibat, kajian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemampuan Indonesia dalam beradaptasi terhadap tekanan kemanusiaan internasional sekaligus mempertahankan kepentingan nasional.

REFERENSI

- Ainiyah, F., & Kusmalasari, E. (2024). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 369–381.
- Aji, C. P., & Ningsih, N. S. (2023). Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan Five Point Consensus di Myanmar. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 48–70.
- Andhony, B. (2020). Pengaruh Militer dalam Sistem Politik Myanmar terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya pada Tahun 2017.
- Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi. *Dauliyah*, 139–160.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Dermawan, W., & Gustaviani, L. (2024). Prinsip Nonintervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 305–316.
- Firmans, M. A., & Ricky, K. (2023). Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi. *Intermestic: Journal of International Studies*, 600–617.
- Human Rights Watch. (2000). *Burmese Refugees in Bangladesh: Still No Durable Solution*. Human Rights Watch.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022, November 25). Siaran Pers: Plt Dirjen Imigrasi: UNHCR dan IOM Jangan Lari dari Tanggung Jawab dalam Penanganan Pengungsi. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Koumjian, N. (2022). *Annual Reports Independent Investigative Mechanism for Myanmar*. Geneva: Independent Investigative Mechanism for Myanmar.
- Nelwan, C. E., Lengkong, N. L., & Voges, S. O. (2024). Penerapan Prinsip Non-Refoulement. *Lex Privatum*.
- Novitri, E., Supriyadi, & Prabhawati, A. (2023). Kegagalan Transisi Demokrasi di Myanmar. *Electronic Journal of Social and Political Sciences*, 1–14.
- Oktaviani, J., & Riva, L. (2021). Peran ASEAN dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Myanmar. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1–13.

- Pramudyani, Y. D. (2024, January 9). Isu Myanmar Jadi Perhatian Diplomasi Indonesia. Antara News.
- Rosenau, J. N. (1970). Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model. *Comparative Politics*, 367–376.
- Rosenau, J. N. (1981). *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing.
- Sefriani. (2014). ASEAN Way dalam Perspektif Hukum Internasional. *Yustisia*, 89–96.
- Setiyani, & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 261–274.
- Siahaya, T., Wattimena, J. A., & Peilouw, J. S. (2022). Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 tentang Pengungsi Perspektif Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1069–1079.
- UNHCR. (2024). *Global Trends in Forced Displacement 2024*. UNHCR.
- UNHCR Indonesia. (2023). *Data Pengungsi Rohingya yang Mendarat di Aceh dan Indonesia secara Keseluruhan*. UNHCR Indonesia.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2023, August 24). *UN Expert Demands Accountability for the Rohingya and an End to ‘Paralysis of Indifference’*. OHCHR.